



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 1902045902940005, tempat dan tanggal lahir
Tanjung Pandan, 19 Februari 1994, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Sijuk,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, NIK 1902050305940003, tempat dan tanggal lahir
Cerucuk, 03 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Badau,
Kabupaten Belitung;

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahandengan Tergugat padatanggal 30 Maret 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx
xxxxx, Kabupaten Belitung dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.322/KUA.02.03/PW.01/12/2003 tanggal 28Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.011 RW.002, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 2(dua)tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
3.1 **ANAK**, NIK: 1902056002210002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 20 Februari 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2021;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi;
5.2 Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
5.3 Tergugat kasar dalam segi perkataan;
5.4 Tergugat pernah mengkonsumsi minum-minuman keras/berakohol;
5.5 Tergugat sering bermain judi online;
Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal bulan Maret 2023 hingga sekarang selama 1(satu) tahun,

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1(satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa xxxxx xxxxxx antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa barang sebarang cincin emas seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak awal bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini, selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 1 .
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 .
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
- 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah);
- 3.2 *Mut'ah* berupasebentuk cincin emas seharga Rp2.500.000,00
- 3.3 (dua jutalima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
- 5 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1 **ANAK**, NIK: 1902056002210002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 20 Februari 2021, Pendidikan Belum Sekolah; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- 6 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.) tanggal 22 April 2024, mediasi yang telah dilaksanakan menghasilkan kesepakatan sebagian tentang objek akibat perceraian sebagai berikut :

Pasal I

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat akan memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal II

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal III

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat akan memberikan nafkah madliyah sejumlah kepada Penggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal IV

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar Tergugat memberikan kewajiban nafkah tersebut di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Pasal V

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK: 1902056002210002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 20 Februari 2021 kepada ibu kandung (Penggugat), dengan tetap memberikan hak akses kepada ayah kandung (Tergugat) untuk bertemu, berkunjung, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal VI

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membebaskan nafkah pemeliharaan anak kepada Tergugat selaku ayah kandung, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun);

Pasal VII

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal VII

Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi telah menghasilkan kesepakatan sebagian, majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara dan kembali rukun membina xxxxx xxxxxx, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun yang lebih tepat adalah perselisihan dan pertengkaran terjadi di tahun 2023;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah alasan-alasan yang diuraikan Penggugat dalam posita angka 5.1 sampai dengan 5.6, bahkan perihal hutang pun dilakukan Tergugat untuk kebutuhan xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dari Tergugat, karena memang kondisi xxxxx xxxxxx yang telah sedemikian rupa dan sangat sulit untuk didamaikan lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya dan hasil mediasi yang telah disepakati;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan bantahannya serta;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1902045902940005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 16 Maret 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor B.322/KUA.02.03/PW.01/12/2003 tanggal 28 Desember 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-12032021-0009 tertanggal 27 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi.

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di Tanjung Binga, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK;
- Bahwa anak Tersebut saat ini tinggal dan diasuh bersama ibu kandungnya;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan perceraian karena keduanya tidak terlihat bertengkar secara langsung namun keduanya hanya saling diam dan acuh;;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, Perempuan;
- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini diasuh oleh ibunya;
- Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun setahun kebelakang mulai terjadi perpecahan;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu pasti penyebab keretakan xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu masih

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumahpun keduanya tidak nampak secara langsung berselisih, namun hanya saling acuh dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak lagi saling berhubungan atau berkomunikasi layaknya sepasang suami istri hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan oleh majelis namun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian di persidangan untuk membuktikan bantahannya, meskipun telah diberikan haknya oleh majelis hakim;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada surat gugatannya dan mediasi yang telah disepakati dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban dan dupliknya serta hasil mediasi, Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat karena xxxxx xxxxxxnya telah sedemikian rupa dan sangat sulit untuk di damaikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Mediasi

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk majelis hakim, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk MUHAMMAD RIDHO, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Hakim akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini, dengan terlebih dahulu memeriksa pokok perkara perceraian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat pernah mengkonsumsi minum-minuman keras/berakohol, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi berhasil sebagian sebagaimana yang telah dicantumkan pada duduk perkara, dan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi adalah posita-posita dari angka 11 sampai dengan 15, oleh karena nya, Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang posita-posita tersebut;

Analisis Pembuktian

Pokok Perkara (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 serta mengakui posita angka 1 gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 284, 285, 301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg,

Menimbang, bahwa posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, Tergugat mengakui kebenaran dari posita tersebut, maka sesuai dengan Pasal 284, 311 dan 313 R.Bg serta bukti P.3, Hakim berpendapat posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk kondisi xxxxx xxxxxx dan alasan perceraianya sesuai dalam gugatan dan replik Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat posita perselisihan dan pertengkaran serta penyebab

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam gugatan dan replik Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak membuktikan jawaban dan dupliknya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat bisa membuktikan tentang posita-positanya tersebut di atas dan sedang Tergugat tidak membuktikan bantahan atau penyangkalannya tersebut dengan bukti, maka mejelis menilai perselisihan dan pertengkaran serta alasan perceraian Penggugat dan Tergugat yang ada dalam gugatan dan replik Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 16 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx, RT.011 RW.002, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun; dan sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, NIK: 1902056002210002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 20 Februari 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
3. Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan pembuktian di persidangan, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (xxxxx xxxxxx) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti secara menyeluruh alasan-alasan persecarai sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, namun majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak lagi menitik beratkan perkara ini kepada siapakah yang bersalah ataupun yang memulai perselisihan diantara keduanya, namun kondisi xxxxx xxxxxx penggugat dan Tergugat telah senyatanya pecah karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun lamanya hingga saat ini dan sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa kondisi xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk xxxxx xxxxxx yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Majelis untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Tunggal berpendapat bahwa xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan xxxxx xxxxxx pecah dan tidak ada harapan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam xxxxx xxxxxx sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok perkara serta hasil kesepakatan damai berhasil sebagian tentang akibat perceraian, maka majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan kesepakatan mediasi;

Dalam Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian pada mediasi ke dalam amar putusan, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara dan sebagaimana ketentuan pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mejelis akan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan pokok dari hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian kedalam amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak yang bersepakat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 16 dan petitum angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan mediasi sebagai berikut:
 - 3.1 Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah akibat perceraian kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagai berikut :
 - 3.1.1 nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah);
 - 3.1.2 Mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000.,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.1.3 Nafkah madliyah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung, sebagai pemegang hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK: 1902056002210002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 20 Februari 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada ayah kandung (Tergugat) untuk bertemu, berkunjung, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3.3 Membebaskan kepada Tergugat selaku ayah kandung nafkah pemeliharaan anak tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun)

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal, 1445 Hijriah oleh **BADRUDIN, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

BADRUDIN, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp255.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)